

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1246, 2022

KEMENKES. Kedokteran. *Fellowship*. Bantuan Biaya Pendidikan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DAN *FELLOWSHIP*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia diperlukan pengadaan dokter dan dokter gigi termasuk dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis;
b. bahwa salah satu upaya pengadaan dokter dan dokter gigi termasuk dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis dilakukan melalui program pendidikan kedokteran dan *fellowship* yang diberikan bantuan biaya oleh Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship*;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DAN *FELLOWSHIP*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Bandikdok adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk membiayai pendidikan program studi profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis serta melaksanakan pendayagunaan setelah menyelesaikan pendidikan.
2. Penerima Bandikdok yang selanjutnya disebut Peserta adalah mahasiswa pada program studi sarjana kedokteran, kedokteran gigi, profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Kementerian Kesehatan.
3. Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter atau Dokter Gigi adalah bagian dari Bandikdok yang diberikan kepada siswa lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat atau mahasiswa kedokteran atau kedokteran gigi yang sedang menjalani program sarjana dan profesi dokter atau dokter gigi.
4. Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer adalah bagian dari Bandikdok yang diberikan kepada mahasiswa program studi kedokteran keluarga layanan primer.
5. Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat adalah bagian dari Bandikdok yang diberikan kepada dokter atau dokter gigi yang telah menyelesaikan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang mengikuti pendidikan program studi profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
6. Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis adalah bagian dari Bandikdok yang diberikan kepada mahasiswa program studi profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
7. Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Subspesialis atau Dokter Gigi Subspesialis adalah bagian dari Bandikdok yang diberikan kepada mahasiswa program studi profesi dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis.
8. Bantuan Biaya *Fellowship* adalah bantuan biaya pendidikan dan/atau pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang mengikuti *fellowship* dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspesialis.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
12. Dokter Gigi adalah dokter gigi, dokter gigi spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter gigi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
13. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah diregistrasi.
14. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
16. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
19. Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di

lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:

- a. Peserta, institusi pendidikan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan Bandikdok; dan
- b. peserta, penyelenggara, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Bantuan Biaya *Fellowship*.

Pasal 3

Bandikdok dan Bantuan Biaya *Fellowship* diberikan kepada Peserta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan kesehatan, kebutuhan program, ketersediaan alokasi anggaran, dan mengacu pada keputusan sesuai dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANDIKDOK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jenis Bandikdok terdiri atas:
 - a. Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter atau Dokter Gigi;
 - b. Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer;
 - c. Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis;
 - d. Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat; dan
 - e. Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Subspesialis atau Dokter Gigi Subspesialis.
- (2) Jenis Bandikdok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara pendanaan penuh atau pendanaan sebagian.
- (3) Pendanaan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Peserta yang sedang menempuh pendidikan kedokteran sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi sejak ditetapkan sebagai Peserta.

Pasal 5

Pemberian Bandikdok dilaksanakan selama masa studi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Bandikdok dilaksanakan melalui proses perencanaan, seleksi administrasi, seleksi akademik, penetapan Peserta, pelaksanaan pendidikan, pemantauan dan evaluasi, serta pendayagunaan lulusan Bandikdok.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Bandikdok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim pelaksana dan pengelola Bandikdok Kementerian Kesehatan.
- (3) Tim pelaksana dan pengelola Bandikdok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam menetapkan tim pelaksana dan pengelola Bandikdok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

Penyelenggaraan Bandikdok dilakukan berdasarkan:

- a. perencanaan kebutuhan daerah provinsi/kabupaten/kota;
- b. usulan kebutuhan dan perencanaan pendayagunaan Dokter dan Dokter Gigi, yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- c. perencanaan dan usulan kebutuhan serta perencanaan pendayagunaan Dokter dan Dokter Gigi dari Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga lain;
- d. komitmen Pemerintah Daerah berkenaan dengan pendayagunaan Peserta lulusan Bandikdok dan pendanaannya sebelum pelaksanaan Bandikdok; dan
- e. hasil evaluasi penyelenggaraan Bandikdok.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Bandikdok dilakukan sinkronisasi data antara usulan kebutuhan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara periodik dengan perencanaan kebutuhan dokter secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pelayanan medik Rumah Sakit;
 - b. jumlah dan jenis tenaga tetap dokter, dokter gigi, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sesuai dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan dan kemampuan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. rencana pendayagunaan Bandikdok.
- (3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemenuhan pelayanan medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah.

Bagian Ketiga
Peserta

Pasal 9

- (1) Bandikdok diberikan kepada calon Peserta Bandikdok yang berstatus PNS atau nonASN yang memenuhi persyaratan meliputi:
- a. bagi PNS sebagai berikut:
 1. telah lulus seleksi akademik atau telah mendaftar pada fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi yang dituju;
 2. tidak terikat pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, maupun pihak lainnya;
 3. tidak menerima pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, maupun pihak lainnya untuk komponen yang sama;
 4. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 5. memiliki STR;
 6. rekomendasi dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengusul atau Pemerintah Daerah;
 7. izin atasan langsung dan pejabat pembina kepegawaian;
 8. memberikan surat pernyataan kuasa pengambilan STR kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
 9. bersedia melaksanakan masa pengabdian;
 10. memiliki asuransi kesehatan;
 11. mendapatkan surat persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian Bandikdok dari suami/istri/wali/orangtua;
 12. tidak sedang:
 - a) dalam proses perkara pidana;
 - b) menjalani hukuman disiplin;
 - c) menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - d) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan/atau
 - e) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurusan; dan
 13. tidak pernah:
 - a) dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat berat;
 - b) diberhentikan, gagal, atau dibatalkan dalam Bandikdok yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya; atau
 - c) mendapatkan Bandikdok dari Kementerian Kesehatan sebelumnya untuk jenis Bandikdok yang sama.
 - b. bagi nonASN sebagai berikut:
 1. telah lulus seleksi akademik atau telah mendaftar pada fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi yang dituju;

2. tidak terikat pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, maupun pihak lainnya;
 3. tidak menerima pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, maupun pihak lainnya untuk komponen yang sama;
 4. memiliki STR;
 5. memberikan surat pernyataan kuasa pengambilan STR kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
 6. rekomendasi dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengusul atau Pemerintah Daerah;
 7. bersedia melaksanakan masa pengabdian;
 8. memiliki asuransi kesehatan;
 9. mendapatkan surat persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian Bandikdok dari suami/istri/wali/orangtua;
 10. tidak sedang:
 - a) dalam proses perkara pidana;
 - b) menjalani hukuman disiplin;
 - c) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan/atau
 - d) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; dan
 11. tidak pernah:
 - a) diberhentikan, gagal, atau dibatalkan dalam Bandikdok yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya; atau
 - b) mendapatkan Bandikdok dari Kementerian Kesehatan sebelumnya untuk jenis Bandikdok yang sama.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi calon Peserta yang merupakan PNS Kementerian Kesehatan juga harus merupakan talenta Kementerian Kesehatan.
- (3) Bagi calon Peserta Bantuan Biaya Pendidikan Afiriasi Dokter atau Dokter Gigi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kecuali angka 4 dan angka 6.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon Peserta Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat juga harus memenuhi persyaratan memiliki:
- a. surat keputusan pengangkatan sebagai peserta Penugasan Khusus dalam Mendukung Program Nusantara Sehat; dan
 - b. surat keterangan selesai masa penugasan sebagai peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang diterbitkan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Calon Peserta Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berasal dari:
 - a. siswa lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; atau
 - b. mahasiswa kedokteran atau kedokteran gigi yang sedang menjalani program sarjana dan profesi dokter atau dokter gigi.
- (2) Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.

Pasal 11

- (1) Calon Peserta Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas peserta:
 - a. program dokter layanan primer reguler; dan
 - b. RPL.
- (2) Peserta program dokter layanan primer reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokter berstatus PNS yang sudah melaksanakan masa pengabdian paling singkat 2 (dua) tahun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.
- (3) Peserta RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokter yang berstatus PNS dan telah memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.

Pasal 12

Calon Peserta Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan dokter atau dokter gigi yang akan atau sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.

Pasal 13

Calon Peserta Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Subspesialis atau Dokter Gigi Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan dokter atau dokter gigi spesialis yang akan atau sedang mengikuti pendidikan dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis.

Pasal 14

Pendaftaran calon Peserta dilakukan dengan mengunggah dokumen kelengkapan administratif bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melalui laman Kementerian Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Penerimaan calon Peserta harus sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Penerimaan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:

- a. seleksi akademik oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi yang dituju; dan
 - b. seleksi administratif oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam melakukan seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal dapat melibatkan pimpinan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga, dan dinas kesehatan provinsi.
 - (4) Calon Peserta yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri sebagai Peserta.
 - (5) Penetapan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 16

Peserta yang telah lulus seleksi administratif namun belum lulus seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kesempatan paling lama 1 (satu) tahun untuk dapat lulus seleksi akademik.

Pasal 17

Penetapan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan sebagai dasar penetapan peserta tugas belajar oleh pejabat pembina kepegawaian pada masing-masing instansi pengusul.



Bagian Keempat
Institusi Pendidikan

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Bandikdok dilaksanakan di perguruan tinggi negeri.
- (2) Program studi pada perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki akreditasi paling rendah pada kategori baik sekali atau sebutan lain yang setara.
- (3) Dalam hal jumlah Peserta Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter atau Dokter Gigi pada perguruan tinggi negeri tidak mencukupi untuk pemerataan dokter dan dokter gigi, pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter atau Dokter Gigi dapat dilakukan di perguruan tinggi swasta dengan akreditasi unggul.
- (4) Penyelenggaraan Bandikdok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) hanya dapat diselenggarakan di perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Pasal 19

Institusi pendidikan yang menyelenggarakan Bandikdok mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyerahkan hasil pelaksanaan pendidikan setiap tahun kepada Kementerian Kesehatan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester berakhir sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam bentuk laporan kemajuan belajar;

- b. menyerahkan data aktif Peserta sebagai lampiran penagihan Bandikdok dan data dukung berita acara penyerahan hasil pekerjaan setiap semesternya;
- c. menyerahkan laporan dan perkembangan pelaksanaan pendidikan Peserta terkait dengan keaktifan, cuti, dan *drop out* per semester;
- d. menyerahkan daftar nama Peserta yang akan lulus pendidikan paling lambat 1 (satu) semester sebelum berakhirnya masa pendidikan untuk mempersiapkan penempatan; dan
- e. membuat surat keterangan telah selesai pendidikan yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan dan instansi pengusul dengan melampirkan dokumen:
 1. ijazah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter subspecialis/dokter gigi subspecialis atau surat keterangan lulus dari dekan fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi; dan
 2. sertifikat kompetensi.

Bagian Kelima
Masa Pengabdian Pasca Pendidikan

Pasal 20

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan surat pengembalian bagi Peserta berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e kepada instansi pengusul.
- (2) Surat pengembalian bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penetapan masa pengabdian.

Pasal 21

- (1) Peserta yang telah lulus pendidikan wajib melaksanakan masa pengabdian yang diprioritaskan pada wilayah di luar pulau Jawa dan Bali.
- (2) Masa pengabdian bagi Peserta Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter atau Dokter Gigi meliputi:
 - a. selama masa studi, bagi Peserta yang ditempatkan di ibukota provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali.
 - b. selama masa studi dikurangi 1 (satu) tahun, bagi Peserta yang ditempatkan di kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali atau daerah yang tidak memiliki (kosong) dokter atau dokter gigi; dan
 - c. selama separuh masa studi, bagi Peserta yang ditempatkan di daerah tertinggal dan kepulauan.
- (3) Masa pengabdian bagi Peserta Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dan Peserta Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Subspesialis atau Dokter Gigi Subspesialis meliputi:
 - a. selama masa studi ditambah 3 (tiga) tahun, bagi Peserta yang ditempatkan di ibukota provinsi di Pulau Jawa dan Bali;
 - b. selama masa studi, bagi Peserta yang ditempatkan di ibukota provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali;

- c. selama masa studi dikurangi 1 (satu) tahun, bagi Peserta yang ditempatkan di kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali dan daerah yang tidak memiliki (kosong) dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspecialis, atau dokter gigi subspecialis; dan
 - d. selama separuh masa studi, bagi Peserta yang ditempatkan di daerah tertinggal dan kepulauan.
- (4) Masa pengabdian bagi Peserta Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer selama masa studi ditambah 1 (satu) tahun di Puskesmas.
 - (5) Masa pengabdian bagi Peserta Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat selama masa studi dikurangi 2 (dua) tahun.
 - (6) Jangka waktu masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja dan diakui sebagai pendayagunaan dokter.

Pasal 22

- (1) Peserta Bandikdok Afirmasi Dokter atau Dokter Gigi yang telah menyelesaikan masa pengabdian diusulkan formasinya oleh Pemerintah Daerah pengusul atau Pemerintah Daerah yang mendayagunakan Peserta untuk menjadi calon ASN.
- (2) Pengusulan formasi untuk menjadi calon ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka masa pengabdian, bupati/walikota menempatkan Peserta yang berstatus PNS dan nonASN yang memiliki rekomendasi dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan pada wilayahnya.
- (2) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mendayagunakan Peserta sesuai dengan perencanaan maka bupati/walikota harus melaporkan secara tertulis kepada gubernur.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur melakukan evaluasi terhadap ketidakmampuan kabupaten/kota atas pemenuhan komitmen sesuai dengan perencanaan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menindaklanjuti hasil evaluasi berupa pemenuhan komitmen kabupaten/kota sesuai dengan perencanaan dan/atau menempatkan Peserta pada kabupaten/kota lain yang membutuhkan di wilayahnya.
- (5) Dalam hal gubernur tidak dapat menempatkan Peserta pada kabupaten/kota lain yang membutuhkan di wilayahnya maka gubernur melaporkan kepada Menteri.
- (6) Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan perencanaan.

- (7) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri menindaklanjuti hasil evaluasi berupa pemenuhan komitmen kabupaten/kota sesuai dengan perencanaan dan/atau menempatkan Peserta di daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka masa pengabdian, gubernur menempatkan Peserta yang berstatus PNS dan nonASN yang memiliki rekomendasi dari Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan rencana penempatan awal atau kebutuhan pelayanan kesehatan pada wilayahnya.
- (2) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mendayagunakan Peserta sesuai dengan perencanaan maka gubernur melaporkan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perencanaan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menindaklanjuti hasil evaluasi berupa pemenuhan komitmen provinsi sesuai perencanaan dan/atau menempatkan Peserta di daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 25

Gubernur/bupati/walikota yang tidak dapat mendayagunakan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 tidak dapat mengajukan usulan Peserta untuk 2 (dua) kali masa penerimaan untuk jenis program studi dengan spesialisasi yang sama dengan Peserta yang tidak didayagunakan tersebut.

Pasal 26

Bagi Peserta yang berstatus nonASN tanpa rekomendasi usulan dari Pemerintah Daerah dapat ditempatkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 27

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tujuan pengabdian Peserta sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban

Pasal 28

- (1) Peserta Bandikdok berhak mendapatkan:
 - a. bantuan biaya pendidikan selama program pendidikan sesuai dengan kurikulum dan/atau sesuai sisa waktu program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing institusi pendidikan dan bidang spesialisnya;

- b. bantuan biaya hidup dan biaya operasional, buku dan referensi, biaya seminar dan/atau kursus wajib, biaya ujian nasional/kompetensi, biaya penelitian, dan/atau biaya kedatangan dan kepulangan; dan
 - c. perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur operasional, standar profesi, dan standar pelayanan.
- (2) Peserta yang melakukan cuti akademik tidak mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
 - (3) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai masa pendidikan.
 - (4) Permohonan cuti akademik diajukan kepada pimpinan fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi dan ditembuskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 29

Peserta Bandikdok mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menaati dan mengikuti semua ketentuan program pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
- b. mengikuti pendidikan kedokteran dan/atau sesuai dengan program studi dan institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang telah ditetapkan oleh Menteri sampai dengan lulus pendidikan;
- c. melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada institusi pengusul;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan unit pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e;
- e. melaksanakan masa pengabdian setelah selesai mengikuti pendidikan; dan
- f. menaati ketentuan mengenai disiplin PNS bagi Peserta yang berstatus PNS.

Pasal 30

Peserta yang mengikuti Bandikdok harus dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dan dibebaskan dari jabatan struktural dalam unit kerja sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pendanaan

Pasal 31

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bandikdok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagian anggaran Kementerian Kesehatan.
- (2) Komponen dan besaran dana penyelenggaraan Bandikdok diberikan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Besaran dana penyelenggaraan Bandikdok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
 - (4) Bantuan dana pendidikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) masa studi sejak ditetapkan sebagai Peserta oleh Menteri.
 - (5) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi tempat Peserta mengikuti pendidikan.

Pasal 32

- (1) Bandikdok diberikan kepada Peserta dan institusi pendidikan.
- (2) Bandikdok yang diberikan kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya yang menjadi hak peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b.
- (3) Bandikdok yang diberikan kepada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku di institusi pendidikan.

Pasal 33

Peserta dilarang menerima pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, maupun pihak lainnya untuk komponen yang sama.

Pasal 34

Bantuan dana pendidikan bagi Peserta dihentikan apabila:

- a. telah lulus pendidikan; atau
- b. dikenakan sanksi berupa penghentian bantuan dana pendidikan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bandikdok diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN BIAYA *FELLOWSHIP*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Selain Bandikdok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri dapat memberikan Bantuan Biaya *Fellowship*.
- (2) Penyelenggaraan *fellowship* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bantuan Biaya *Fellowship* diberikan kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang berstatus sebagai PNS dan nonASN.

- (2) Bantuan Biaya *Fellowship* hanya dapat diberikan pada peserta yang mengikuti *fellowship* pada:
 - a. Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat;
 - b. Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah; atau
 - c. Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bantuan Biaya *Fellowship* hanya dapat diberikan bagi peserta yang mengikuti *fellowship* untuk jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Biaya *Fellowship* dilaksanakan melalui proses perencanaan, seleksi administrasi, penetapan peserta, pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan, pemantauan dan evaluasi, serta pendayagunaan lulusan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Biaya *Fellowship* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pelaksana dan pengelola Bantuan Biaya *Fellowship* Kementerian Kesehatan.
- (3) Tim pelaksana dan pengelola Bantuan Biaya *Fellowship* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam menetapkan tim pelaksana dan pengelola Bantuan Biaya *Fellowship* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 39

- (1) Perencanaan Bantuan Biaya *Fellowship* disusun berdasarkan usulan kebutuhan pelayanan subspecialistik dari Rumah Sakit pengusul yang berupa:
 - a. Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat;
 - b. Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah; atau
 - c. Rumah Sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Usulan kebutuhan pelayanan subspecialistik dari Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Rumah Sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Usulan kebutuhan pelayanan subspecialistik dari Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui kepala dinas kesehatan daerah provinsi secara berjenjang.

Pasal 40

- Usulan kebutuhan pelayanan subspecialistik dari Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling sedikit memuat:
- a. jenis pelayanan subspecialistik yang dibutuhkan;

- b. jenis dan jumlah dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis yang ada;
- c. jenis dan jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang akan mengikuti *fellowship*;
- d. rencana pendayagunaan peserta; dan
- e. daftar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan subspecialistik yang tersedia sesuai dengan standar.

Bagian Ketiga
Peserta Bantuan Biaya *Fellowship*

Pasal 41

- (1) Bantuan Biaya *Fellowship* diberikan kepada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang akan atau sedang mengikuti *fellowship*.
- (2) Calon peserta Bantuan Biaya *Fellowship* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah melaksanakan praktik paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai dokter spesialis atau dokter gigi spesialis di Rumah Sakit Pengusul atau sesuai dengan ketentuan *fellowship* yang dituju;
 - b. memiliki STR dan surat izin praktik dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang masih berlaku di Rumah Sakit Pengusul;
 - c. tidak menduduki jabatan struktural;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - e. bersedia menaati dan mengikuti semua ketentuan *fellowship* termasuk ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit penyelenggara;
 - f. bersedia mengurus dan menyerahkan surat izin praktik kepada Rumah Sakit tempat penyelenggaraan *fellowship*;
 - g. memperoleh izin dari direktur Rumah Sakit Pengusul;
 - h. mendapatkan rekomendasi dari kolegium sesuai dengan program *fellowship* yang dituju; dan
 - i. bersedia melaksanakan pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penerimaan calon peserta Bantuan Biaya *Fellowship* harus sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40.
- (2) Penerimaan calon peserta Bantuan Biaya *Fellowship* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui tahap:
 - a. pendaftaran peserta melalui laman Kementerian Kesehatan; dan
 - b. seleksi administratif oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- (3) Dalam melakukan seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal dapat melibatkan Rumah Sakit penyelenggara.

- (4) Calon peserta yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri sebagai peserta Bantuan Biaya *Fellowship*.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 43

- (1) Peserta Bantuan Biaya *Fellowship* yang telah menyelesaikan program *fellowship* wajib melaksanakan masa pengabdian di Rumah Sakit pengusul.
- (2) Masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 44

Peserta Bantuan Biaya *Fellowship* berhak mendapatkan:

- a. bantuan biaya penyelenggaraan *fellowship*; dan
- b. sertifikat kompetensi tambahan bagi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang telah selesai melaksanakan *fellowship*.

Pasal 45

Peserta Bantuan Biaya *Fellowship* mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan *fellowship*;
- b. menaati dan mengikuti semua ketentuan *fellowship* termasuk ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit penyelenggara;
- c. mengikuti *fellowship* sampai dengan lulus;
- d. memiliki surat izin praktik dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang masih berlaku dan menyerahkan kepada Rumah Sakit penyelenggara; dan
- e. melaksanakan masa pengabdian setelah selesai mengikuti *fellowship* di Rumah Sakit pengusul selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Bagian Keempat

Rumah Sakit Penyelenggara dan Rumah Sakit Pengusul

Pasal 46

- (1) Rumah Sakit penyelenggara *fellowship* berhak mendapatkan Bantuan Biaya *Fellowship*.
- (2) Rumah Sakit penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban untuk:
 - a. menyelenggarakan *fellowship*;
 - b. memberikan laporan kegiatan penyelenggaraan *fellowship* kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan
 - c. menyampaikan daftar peserta yang telah selesai melaksanakan *fellowship*.

Pasal 47

- (1) Rumah Sakit pengusul mendayagunakan peserta Bantuan Biaya *Fellowship* yang telah dinyatakan selesai mengikuti *fellowship*.
- (2) Dalam pendayagunaan peserta Bantuan Biaya *Fellowship*, Rumah Sakit pengusul menyampaikan laporan mengenai pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan sejak surat pengembalian peserta diterima.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 48

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Biaya *Fellowship* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagian Kementerian Kesehatan.
- (2) Komponen dan besaran dana Bantuan Biaya *Fellowship* diberikan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (4) Bantuan Biaya *Fellowship* diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) kali masa *fellowship*.

Pasal 49

- (1) Bantuan Biaya *Fellowship* yang diberikan kepada peserta berupa biaya kedatangan dan biaya kepulangan.
- (2) Bantuan Biaya *Fellowship* yang diberikan kepada Rumah Sakit penyelenggara berupa paket biaya penyelenggaraan.
- (3) Rumah Sakit penyelenggara *fellowship* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan Bantuan Biaya *Fellowship* kepada Direktur Jenderal.

Pasal 50

Peserta dilarang menerima pendanaan Bantuan Biaya *Fellowship* dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, maupun pihak lainnya untuk komponen yang sama.

Pasal 51

Bantuan Biaya *Fellowship* bagi peserta dan Rumah Sakit penyelenggara *fellowship* dihentikan apabila:

- a. penyelenggaraan *fellowship* telah selesai; atau
- b. dikenai sanksi berupa pengembalian biaya penyelenggaraan *fellowship*.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Biaya *Fellowship* diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bandikdok dan Bantuan Biaya *Fellowship*.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bandikdok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan KKI, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat pengabdian, kolegium, dan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bantuan Biaya *Fellowship* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan KKI, Rumah Sakit penyelenggara dan Rumah Sakit pengusul pada *fellowship*, kolegium, dan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 54

Dalam rangka pengawasan, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada Peserta dan peserta Bantuan Biaya *Fellowship*.

Pasal 55

- (1) Sanksi administratif dikenakan bagi Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 33 berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian bantuan biaya pendidikan;
 - c. pengembalian bantuan biaya pendidikan;
 - d. penundaan penyerahan STR Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis; dan/atau
 - e. larangan mengikuti Bandikdok.
- (2) Sanksi berupa pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Peserta yang tidak melaksanakan masa pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 5x (lima kali) jumlah biaya yang telah dikeluarkan selama masa pendidikan bagi Peserta Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis; dan
 - b. sebesar 10x (sepuluh kali) jumlah biaya yang telah dikeluarkan selama masa pendidikan bagi Peserta Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Subspesialis atau Dokter Gigi Subspesialis.
- (3) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Sanksi administratif dikenakan bagi peserta Bantuan Biaya *Fellowship* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 50 berupa pengembalian biaya penyelenggaraan *fellowship* sebesar bantuan yang telah diterima.

Pasal 57

Sanksi administratif dikenakan bagi Rumah Sakit penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) berupa teguran tertulis.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Bagi calon Peserta yang sedang dalam proses seleksi administrasi atau seleksi akademik Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan masa pengabdian bagi Peserta yang telah lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Bagi Peserta yang sedang menjalankan pendidikan dokter layanan primer berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer tetap melaksanakan pendidikannya hingga masa studi berakhir.
- (4) Masa pengabdian bagi Peserta yang telah menyelesaikan pendidikan dokter layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Bagi Peserta yang sedang menjalankan masa pengabdian Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer, tetap menjalankan masa pengabdian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Biaya

Pendidikan Program Dokter Layanan Primer.

Pasal 60

- (1) Bagi calon Peserta yang sedang dalam proses seleksi administrasi atau seleksi akademik Pemberian Beasiswa Bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa Bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa Bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan masa pengabdian bagi Peserta yang telah lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Bagi Peserta yang sedang menjalankan pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa Bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tetap melaksanakan pendidikannya hingga masa studi berakhir.
- (4) Masa pengabdian bagi Peserta yang telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

- (1) Bagi calon Peserta yang sedang dalam proses seleksi administrasi atau seleksi akademik Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan masa pengabdian bagi Peserta yang telah lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Bagi Peserta yang sedang menjalankan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis tetap melaksanakan

- pendidikannya hingga masa studi berakhir tanpa melaksanakan penugasan khusus.
- (4) Masa pengabdian bagi Peserta yang telah selesai menjalankan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
 - (5) Bagi Peserta yang sedang menjalankan masa pengabdian Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis, tetap menjalankan masa pengabdian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis.
 - (6) Masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diakui sebagai pendayagunaan dokter spesialis.

Pasal 62

- (1) Bagi calon peserta yang sedang dalam proses seleksi program Bantuan Biaya *Fellowship* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Biaya *Fellowship* Bagi Dokter Spesialis tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Biaya *Fellowship* Bagi Dokter Spesialis.
- (2) Pelaksanaan program Bantuan Biaya *Fellowship* dan masa pengabdian bagi peserta yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Bagi peserta yang sedang menjalankan program Bantuan Biaya *Fellowship* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Biaya *Fellowship* Bagi Dokter Spesialis tetap melaksanakan program tersebut hingga berakhir.
- (4) Masa pengabdian bagi peserta yang telah selesai menjalankan program Bantuan Biaya *Fellowship* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Bagi peserta yang sedang menjalankan masa pengabdian program Bantuan Biaya *Fellowship* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Biaya *Fellowship* Bagi Dokter Spesialis, tetap menjalankan masa pengabdian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Biaya *Fellowship* Bagi Dokter Spesialis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 585);
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 561) sepanjang mengatur mengenai dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705); dan
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Biaya *Fellowship* bagi Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1095),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

